



Eksistensi Hukum Adat Dalam Pemerintahan Desa Batumiau Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya

Micael Ririhena¹, Yeheskel Wessy²

^{1,2}, Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

 : wessyyw117@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The development of traditional villages is carried out by the Regent who is assisted by the Council for the Development of Traditional Institutions and the Board for the Development of Traditional Institutions. With the existence of various variations in the application of customs in the government system which gives rise to dualism in local leadership which in turn can result in ineffective village government, this is certainly food for thought for future village government systems. The research used is sociolegal research, namely a combination research method between doctrinal legal research methods and empirical legal research methods. Doctrinal research is intended to carry out library research by identifying laws and regulations and collecting other data related to the problem being studied. Empirical research is intended to identify, study and analyze the application of customary law in the administration of Batumiau village government, Pulau Letti District, Southwest Maluku Regency, as well as the impact of the application of customary law in the administration of village government. With the increasingly rapid flow of globalization, and the qualification that Southwest Maluku is a region famous for its culture and adherence to custom, it is appropriate that many are questioning the existence of customary law in this area for the future. Based on the description above, we are interested in conducting legal research with the title.

Keywords: *Legal Existence; Traditional Village; Village Administration.*

Abstrak

Pembinaan desa adat dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh Majelis Pembinaan Lembaga Adat dan Badan Pembinaan Lembaga Adat. Dangan adanya berbagai variasi penerapan adat dalam sistem pemerintahan yang memunculkan dualisme kepemimpinan lokal pada gilirannya dapat berakibat tidak efektifnya pemerintah desa tentu menjadi bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa kedepan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Batumiau Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya, serta dampak penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan semakin derasnya arus globalisasi, dan kualifikasi bahwa Maluku Barat Daya adalah daerah yang terkenal akan budaya dan kepatuhannya pada adat maka sepatasnya banyak yang mempertanyakan eksistensi hukum adat di daerah ini untuk masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan Judul.

Kata Kunci: *Eksistensi Hukum; Desa Adat; Penyelenggaraan Desa.*

PENDAHULUAN

Dorongan utama kami untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam pemerintahan desa timbul sebagai wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam sistem hukum nasional, ditengah aktualitas dan

perkembangan hukum modern. Pemikiran tersebut sejalan dengan paradigma *civil society* yang dalam hal hukum dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal. Hukum modern adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yaitu berasal dari Eropa, dan di Eropa sendiri hukum moderen adalah merupakan norma hukum baru yang pembentukannya adalah sebagai respon terhadap hukum masyarakat yang berlaku sebelumnya, yang di Indonesia disebut dengan hukum adat. Hukum mempunyai keterikatan sangat erat, dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Dalam penelitian ini dipertanyakan atau dipermasalahkan eksistensi dari hukum adat dalam sistem pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat pada rakyat yaitu dalam pemerintahan desa.

Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Pada umumnya desa punya pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹ Di Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka, dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” nya, adalah merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (*civil Society*) yang aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun pun dalam konteks pluralisme hukum, dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan.

Pertama, adalah dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain, karenanya hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk masuk dalam interaksi hukum dunia. Contohnya dengan restrukturisasi dalam bidang hukum bisnis. Kedua, adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai berhak dan kekayaan. Sehingga unsur-unsur hukum lokal harus dipelihara, termasuk juga eksistensi hukum adat dalam system pemerintahan. Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup

¹ “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Desa”, <http://www.scribd.com/doc/15235295/200709> Naskah Akademik Pemerintahan Desa, didownload pada tanggal 08 Agustus 2022..

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam system pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun dalam konteks empiris muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, dalam konteks implementatif data awal menunjukkan, bahwa di daerah-daerah ada hubungan yang khas antara penerapan adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Papua, lembaga adat sangat dominan sedangkan desa dinas tidak memiliki pengaruh. Berbeda dengan di Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, dan sebagian Sumatera, di daerah tersebut, pengaruh adat sangat kecil. Desa dinas sudah tumbuh kuat. Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, dikarenakan lembaga adat dan desa dinas sama-sama kuat. Di Bali, seperti juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, pengaruh lembaga adat jauh lebih kuat ketimbang Desa dinas.

Kabupaten Maluku Barat Daya terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan untuk itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pemda MBD Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang penetapan 10 Ranperda Kabupaten MBD yang salah satunya mengatur tentang Perda Penataan Desa dan Desa Adat. Perda Penataan Desa dan Desa Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Akan tetapi disamping sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintah yang tidak langsung di bawah camat. Pembinaan desa adat dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh Majelis Pembinaan Lembaga Adat dan Badan Pembinaan Lembaga Adat, dengan adanya berbagai variasi penerapan adat dalam sistym pemerintahan yang memunculkan dualisme kepemimpinan lokal pada gilirannya dapat berakibat tidak efektifnya pemerintahan desa tentu menjadi bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa kedepan.

Konsep pemikiran "*civil society*" menghendaki perubahan kearah sistem kehidupan yang demokratis, memperhatikan Hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, dimana hukum adat seharusnya berperan dalam sistem pemeritahan khususnya di pemerintahan desa. Tapi disisi lain arus globalisasi lebih menuntut keterbukaan dimana komunitas global dominan dalam segala hal, bahkan dengan derasnya arus globalisasi bila tidak upaya perlindungannya dimungkinkan tidak ada lagi lembaga adat dan tidak ada lagi desa dinas. Dimungkinkan komunitas global menguasai komunitas-komunitas kecil sehingga yang ada adalah hukum moderen dari setiap negara, dengan semakin derasnya arus globalisasi, dan kualifikasi bahwa Maluku Barat Daya adalah daerah yang terkenal akan budaya dan kepatuhannya pada adat maka sepantasnya banyak yang mempertanyakan eksistensi hukum adat di daerah ini untuk masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal² (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara

² Sulistyowati Irianto, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, h 308.

metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Batumiau Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya, serta dampak penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa Batumiau


Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada awalnya kabupaten Maluku Barat daya terdiri dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Wetar, PP Terselatan, Letti, Moa Lakor, Damer, Mdonahyera, PP Babar, dan Babar Timur. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Wetar menjadi Wetar Utara, Wetar Barat, Wetar Timur, selanjutnya Kecamatan PP. Terselatan Menjadi Kecamatan PP. Terselatan, Kisar Utara dan Kepulauan Romang. Kecamatan Moa Lakor menjadi Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor. Kecamatan PP Babar menjadi Kecamatan PP. Babar dan Pulau Wetang. Kecamatan Babar Timur Menjadi Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau Masela dan Dawelor Dawera dengan luas wilayah 72.411,15 Km². Luas darat Maluku Barat Daya seluas 8.633,15 Km², dengan luas laut 63.778 km².

Kabupaten Maluku Barat Daya terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan untuk itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang penetapan 10 Ranperda Kabupaten MBD yang salah satunya mengatur tentang Peraturan Daerah Penataan Desa dan Desa Adat. Peraturan Desa Penataan Desa dan Desa Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Akan tetapi disamping sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintah yang tidak langsung di bawah camat. Pembinaan desa adat dilakukan oleh Bupati yang dibantu oleh Majelis Pembinaan Lembaga Adat dan Badan Pembinaan Lembaga Adat. Desa Batumiau merupakan salah satu Desa dari ketujuh Desa yang ada di Kecamatan Pulau Letti Kabupaten MBD yang terletak di sebelah utara pulau Letti dan merupakan desa yang berada didepan pulau Letti.

Sistem Pemerintahan Desa Batumiau dilaksanakan dengan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, responsibel, dan dinamis. Untuk itu manajemen dan tata kelola pemerintahan desa Batumiau yang baik perlu dipahami dan didukung oleh masyarakat dan seluruh unsur terkait dalam masyarakat desa Batumiau agar pemerintah Desa Batumiau dapat mengelola pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik pula sehingga dapat memajukan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, peningkatan usaha mikro kecil menengah dalam bidang perikanan, peternakan, dan pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Batumiau

sebagaimana harapan Pemerintah Pusat dengan diberikannya Anggaran Dana Desa Dan Dana Desa. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa Batumiau yang baik kedepan diperlukan peningkatan dengan melakukan penataan administrasi agar lebih efisien dan efektif karena penataan admistrasi merupakan pencatatan data dan informasi maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap admistrasi dalam mendukung tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa Batumiau. Sebagaimana secara garis besar setidaknya ada beberapa hal yang mendasar yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sekaligus menjadi fokus pelaksanaan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa Batumiau yaitu pelaksanaan tugas fungsi dan peran antara Pemerintah Desa, BPD, Saniri Negeri, serta dapat ditopang dari pemuka Agama, pemuka Pendidikan dan Tokoh-tokoh Pemuda.

Struktur Organisasi Desa Batumiau



Pola komunikasi yang dibangun antara Pemerintah Desa Batumiau dan Lembaga adat yang disebut Saniri Negeri dan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui rapat koordinasi dan forum silaturahmi. Rapat koordinasi untuk membahas permasalahan maupun perencanaan yang bersifat formal seperti rencana pengembangan desa, penggunaan dana desa serta pelaporan penggunaan dana bantuan desa, baik itu melalui Musrembang Desa maupun melalui forum khusus yang diadakan oleh Pemerintah Desa Batumiau. Sementara itu, rapat koordinasi lainnya membahas pengembangan lingkungan hidup, keamanan dalam desa, pengembangan olah raga kepada pemuda, dan jauh lebih penting dari itu adalah pelaksanaan Forum adat yang disebut sebagai sidang adat atau peradilan adat untuk mengurus permasalahan hukum yang terjadi antara warga/masyarakat desa Batumiau maupun konflik antara masyarakat Batumiau dengan Masyarakat Desa lainnya. Selain daripada itu, pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat Desa Batumiau dikomunikasikan melalui forum adat desa yang melibatkan pemerintah desa Batumiau maupun badan perwakilan desa. Tujuan utama forum adat yaitu mengembangkan budaya serta hukum adat dan tradisi Kalwedo dan SnyoliLyeta dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa Batumiau serta, membantu pemerintah desa Batumiau dalam perencanaan maupun pengawasan pembangunan dalam desa.

B. Dampak Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batumiau

Pelaksanaan forum adat atau lembaga adat yang disebut Saniri Negeri Batumiau dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat sistem pemerintahan desa serta ketentuan lainnya yang menjadi ketentuan yang mengatur tertib social dalam masyarakat Desa Batumiau, dan tidak sama sekali Lembaga Saniri Negeri Batumiau mendominasi atau mencampuri kewenangan pemerintahan desa dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Batumiau oleh karena dalam sistem pemerintahan adat Batumiau seorang Kepala Desa adalah Kepala Pemangku Adat dari Saniri Negeri Batumiau. Masyarakat adat desa Batumiau menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang telah terbentuk sejak saman kehidupan mula-mula para leluhur sebelum dan sesudah masuknya Injil pada tahun 1717 sampai pada terbentuknya Desa Batumiau dan berjalan hingga saat ini masih tetap dianut dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan Indonesia termasuk didalamnya adalah perkembangan pemerintahan Desa dan Masyarakat Batumiau.

Kalwedo merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai sosial keseharian, dan juga nilai-nilai religius yang sakral yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya Kalwedo mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai Kalwedo diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu: *inanara ama yali* (saudara perempuan dan laki-laki). *Inanara ama yali* menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat Batumiau di Maluku Barat Day, yang meliputi totalitas hati, jiwa, pikiran dan perilaku.

Nilai-nilai Kalwedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup *Niolilieta/hiolilieta/siolilieta* (hidup berdampingan dengan baik). Tradisi hidup masyarakat Batumiau di Kabupaten Maluku Barat Daya dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan Maluku Barat Daya. Kalwedo dan Snyoli Lyeta dijadikan sebagai pedoman tata kehidupan dan perekat persaudaraan, dijadikan sebagai pedoman untuk membina hubungan dan kekerabatan jika terjadi permasalahan atau konflik social dalam masyarakat Desa Batumiau sehingga jika terjadi konflik social yang menimbulkan kesenjangan social antar warga dalam Desa Batumiau maka tentunya Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang dijadikan sebagai pengaturan penyelesaian damai dengan selalu mengedepankan win-win solution. Terjadinya konflik social maka tentunya yang berperan dalam penyelenggaraan forum adat atau pengadilan adat adalah Kepala Desa selaku Kepala Pemangku Adat bersama perangkat Desa dan Saniri Negeri Batumiau, Kepala Desa selaku Kepala Pemangku Adat Desa Batumiau membuka sidang adat Saniri Negeri dan selanjutnya Saniri Negeri yang melaksanakan jalannya pertemuan dari kedua belah pihak dengan meminta pendapat dan keterangan terkait permasalahan yang timbul dengan sebab akibatnya dan setelah itu Saniri Negeri yang memutuskan sebab akibat terjadinya permasalahan atau konflik social, dan kemudian memutuskan penyelesaian menurut ketentuan adat yang telah disepakati bersama dalam negeri dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Keputusan sidang adat Saniri Negeri menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk dilaksanakan. Kewajiban adat adalah jika yang bersalah melakukan konflik dalam

jenis pelanggaran dan kejahatan tertentu maka wajib dilaksanakan dalam bentuk Denda Adat kepada pihak korban dalam konflik tersebut, dengan demikian yang menjadi korban tersebut memiliki hak untuk menerima pemenuhan kewajiban dalam bentuk denda adat dimaksud.

Denda adat dalam wujud kerbau, sapi dan emas bulan dalam jumlah yang telah ditentukan dalam forum sidang saniri negeri. Akan tetapi dalam jenis kejahatan atau tindak pidana tertentu seperti, persinahan, penganiayaan ringan dan penganiayaan sedang, pencurian, pengrusakan barang dll, khusus untuk penganiayaan berat dan pembunuhan dan pemerkosaan maka dapat diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang berkewenangan, selain daripada itu dalam jenis pelanggaran keperdataan seperti perceraian, perselingkuhan dll dapat dikenakan denda adat. Akan tetapi jika yang menjadi korban dalam suatu konflik atau jenis pelanggaran dan kejahatan tertentu tidak menuntut adanya pelaksanaan denda adat makat tentunya Saniri Negeri kembalikan kedua pihak kepada mata rumah masing-masing untuk diselesaikan menurut nilai-nilai Kalwedo dan nilai-nilai Snyoli Lyeta guna pemulihan kembali kondisi sebagaimana sebelum terjadinya konflik.

Hasil akhir dari penyelesaian masalah menurut nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta adalah win-win solution, bahwa dalam keputusan sidang adat Saniri Negeri Batumiau tidak serta merta memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dalam forum sidang adat dimaksud bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan persaudaraan sebagaimana sebelumnya, dan membina kedua belah pihak dalam hal sebab akibat yang ditimbulkan dalam suatu konflik sehingga kedua pihak dapat menerima keputusan sidang Saniri Negeri untuk dilaksanakan. Setelah pelasaan keputusan sidang saniri negeri maka tentunya berdampak baik kepada kedua pihak dan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pemulihan hubungan yang sempat renggang akibat dari konflik yang terjadi, bahkan lebih daripada itu adalah lebih menjalin hubungan kekerabatan yang erat antara keluarga kedua bela pihak.

Pola tatanan adat Desa Batumiau terlihat dalam pemberlakuan serta berjalannya Hukum Adat yang didukung oleh berbagai unsur tokoh-tokoh yang mengambil bagian di dalamnya, Pranata Sosial, Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat terjadi karena pranata-pranata sosial yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Tatanan adat dengan nilai-nilai budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta tumbuh sejak mula-mula bersamaan dengan pola kehidupan masyarakat atau para leluhur, karena masyarakat adat desa Batumiau dalam keseharian hidup memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama sehingga terbentuklah kebiasaan yang menjadi tatanan adat isti adat dalam masyarakat sebagai paduan berkeluarga dan membina hubungan persaudaraan.

Tatanan kehidupan social masyarakat adat Desa atumiau, pemerintahan desa dan adat atau Saniri Negeri yang dipakai sebagai pengendalian sosial yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban, Lembaga adat saniri negeri sebagai pengadilan dalam menentukan salah dan benar bagi orang yang melakukan pelanggaran, kemudia budaya atau hukum adat Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang merupakan aturan atau pranata dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tradisional seperti di Desa Batumiau; dan Tokoh Masyarakat yang merupakan orang atau sosok yang memiliki pengaruh dan wibawa sehingga dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Jika kita menoleh kepada sejarah mula-mula maka tentunya sebelum injil masuk pada tahun 1717 dan sebelum terbentuknya Desa Batumiau suda tentu hukum adat atau budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta suda terbentuk sering dengan perkembangan kehidupan mula-mulah para leluhur hingga tetap terjaga dan dan dikembangkan kepada anak cucu secara turun temurun hingga saat ini.

Komunikasi yang dibangun antara Tua adat dengan Pemerintah Desa terjalin melalui forum adat resmi seperti sidang adat Saniri Negeri untuk mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dalam masyarakat, Tua-tua adat selalu diundang oleh pemerintah desa dalam hal penentuan program pembangunan desa melalui musrembang desa, tua adat atau saniri negeri diberikan kesempatan oleh pemerintah desa untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam desa, dan adanya keterwakilan dari saniri atau soa yang menduduki jabatan-jabatan Pada Badan Permusyawaratan Desa Batumiau, serta pelaksanaan agenda forum adat saniri negeri yang berkaitan dengan pembangunan desa kedepan.

Budaya atau hukum adat Kalwedo dan Snyoli Lyeta diberlakukan setara pada semua anggota masyarakat Desa Batumiau, jika dilihat pada pembatasan pada kasus tertentu maka dapat dibatasi pada kasus pembunuhan seperti yang telah terjadi pada tahun 2021 lalu maka kami saniri negeri tidak dapat menyelenggarakan sidang adat bersama Pemerintah Desa untuk menyelesaikan kasus tersebut, akan tetapi kami selalu bekerja sama dengan baik untuk menjaga sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan korban berikutnya, bahkan berupaya untuk pengendalian atau pemulihan tali persaudaraan sesuai dengan nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang mengikat kita sebagai masyarakat adat.

Jika terjadi permasalahan dalam desa, baik itu dalam pemerintah desa, maupun masyarakat desa maka kami selalu diminta untuk kerja sama dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi peran kami dalam batasan, karena yang berperan penting adalah Pemerintah Desa, BPD dan Saniri negeri, khusus dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat dan di urus oleh Pemerintah Desa dan Saniri Negeri maka kami dilibatkan akan tetapi tidak berhak untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dalam sidang adat, bahkan penyelesaian konflik internal dalam pemerintah desa, akan tetapi sejauh ini konflik antara pemerintah desa, saniri dan masyarakat sama sekali belum ada masalah pada beberapa tahun terakhir ini, dalam setiap pembangunan desa dan penyelesaian masalah dalam desa dengan mengedepankan hukum adat maka kami selalu diundang untuk duduk bersama sebagai unsur terkait dalam desa guna mendiskusikan dan mencari solusi penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi dan setelah itu kami mendoakan semua yang telah kami kerjakan, jadi bukan sekedar kami dilibatkan hanya untuk berdoa disetiap kegiatan dan forum-forum pemerinta desa maupun forum adat, akan tetapi kami juga diminta berperan aktif untuk mendukung pelaksanaan pemerintah desa dalam berbagai forum.

KESIMPULAN

Penerapan dan dampak hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Batumiau manganut sistim adat Sinyoli Lyeta atau adat Kalwedo dimana sistim ini berlaku secara Umum di Kabupaten MBD dalam penyelesaian masalah menurut nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta adalah win-win solution, bahwa dalam keputusan sidang adat Saniri Negeri Batumiau tidak serta merta memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dalam

forum sidang adat dimaksud bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan persaudaraan sebagaimana sebelumnya, dan membina kedua belah pihak dalam hal sebab akibat yang ditimbulkan dalam suatu konflik sehingga kedua pihak dapat menerima keputusan sidang Saniri Negeri untuk dilaksanakan.

REFERENSI

Buku

Sulistyowati Irianto, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, h 308.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Desa", <http://www.scribd.com/doc/15235295/200709> Naskah Akademik Pemerintahan Desa , didownload pada tanggal 08 Agustus 2022.